Muảṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer

E-ISSN 2828-7746, Vol. 8 No. 2 2025 pp: 120-130

DOI: 10.18592/msr.v7i2.18925

Ijtihad Kolektif Indonesia dalam Pusaran Pembaruan Hukum Islam: Analisis Filosofis-Metodologis Kasus Bayi Tabung (IVF) Berbasis Maqasid Kontemporer dan *Double Movement*

Sari Ramadhana
UIN Antasari Banjarmasin
Email : Sariramadhana3@gmail.com
Anwar Hafidzi
UIN Antasari Banjarmasin
Email : anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Abstract: *This study analyzes the dynamics of collective ijtihad in Indonesia as a catalyst for Islamic legal reform, shifting the focus from legal products to the methodological process. While previous studies predominantly examine the formal rulings of IVF, this research explores the underlying methodology by synthesizing Jasser Auda's Contemporary Maqasid al-Shari'ah as a philosophical framework and Fazlur Rahman's Double Movement as a methodological tool. Using a qualitative approach with a socio-legal and philosophical perspective, this study evaluates the responses of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah toward In Vitro Fertilization (IVF). The findings reveal that collective ijtihad in Indonesia effectively bridges classical Islamic jurisprudence and modern biotechnological challenges. Although these institutions employ diverse methodologies ranging from textual-traditionalist to rational-modernist they reach a consensus (ijma') that IVF is permissible only for legally married couples. This consensus not only preserves the maqasid of protecting lineage (hifz al-nasl) but also serves as the philosophical foundation for Indonesia's national health regulations (Law No. 36 of 2009). This study concludes that the integration of Maqasid and Double Movement provides a robust framework for ensuring that Islamic law remains relevant and responsive to global scientific advancements.*
Keywords: *Collective Ijtihad, Contemporary Maqasid, Double Movement, IVF, Islamic Law Reform.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis dinamika ijtihad kolektif di Indonesia sebagai katalis pembaruan hukum Islam, dengan mengalihkan fokus dari produk hukum ke proses metodologis. Di saat penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji status hukum bayi tabung (IVF), penelitian ini mengeksplorasi metodologi di baliknya dengan menyintesis Maqasid al-Syariah kontemporer Jasser Auda sebagai kerangka filosofis dan Double Movement Fazlur Rahman sebagai alat metodologis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosio-legal dan filosofis, studi ini mengevaluasi respons Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah terhadap teknologi IVF. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ijtihad kolektif di Indonesia berhasil menjembatani fikih klasik dengan tantangan bioteknologi modern. Meskipun lembaga-lembaga tersebut menggunakan metodologi yang beragam mulai dari tekstual-tradisionalis hingga rasional-modernis mereka mencapai konsensus (ijma') bahwa IVF hanya diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang sah. Konsensus ini tidak hanya menjaga maqasid perlindungan keturunan (hifz al-nasl), tetapi juga menjadi landasan filosofis bagi regulasi kesehatan nasional (UU No. 36 Tahun 2009). Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi Maqasid dan Double Movement memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk memastikan hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap kemajuan sains global.
Kata Kunci: Ijtihad Kolektif, Maqasid Kontemporer, Double Movement, IVF, Pembaruan Hukum Islam.

Muảṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer by http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/index islicensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Masuknya era kontemporer membawa tantangan baru dalam memahami Ushul Fiqh. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim adalah sebagai berikut: Pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Hal ini menciptakan isu-isu baru terkait privasi, keamanan data, serta regulasi transaksi elektronik yang tidak ada pada masa Islam klasik (Ṣadr, 2003). Kemudian, adanya fenomena globalisasi yang menghubungkan dunia secara ekonomi dan sosial, membawa isu hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan krisis lingkungan ke dalam ranah diskursus keagamaan (Abidin dkk., 2025), dan adanya, perkembangan pesat bioteknologi dan kedokteran, khususnya Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) seperti *In Vitro Fertilization* (IVF), yang menciptakan permasalahan hukum baru yang mendesak untuk dijawab melalui referensi hukum Islam yang otoritatif (Ibrahim dkk., 2019).

Urgensi dari permasalahan hukum ini tercermin dari data klinis di Indonesia yang mencatat lebih dari 13.000 siklus bayi tabung pada tahun 2021 dengan angka keberhasilan mencapai 70% pada keterangan di Alodokter tahun 2024. Meskipun kemajuan medis ini menawarkan solusi nyata bagi prevalensi infertilitas yang mencapai 12% hingga 22% dari populasi usia reproduksi nasional pada data WHO tahun 2024, ia juga menimbulkan kegelisahan epistemologis mengenai integritas nasab dan kesucian ikatan perkawinan. (Isnawan, 2019). Kemudian, adanya lembaga keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah dituntut tidak hanya mengeluarkan label "halal" atau "haram", tetapi juga merumuskan landasan filosofis yang mampu mengintegrasikan sains medis ke dalam sistem nilai syariah secara kohesif (Al-Turabi & Auda, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya memberikan kontribusi penting dalam memetakan posisi hukum teknologi reproduksi di Indonesia. Penelitian Fuadi Isnawan (2019) menjelaskan pelaksanaan program bayi tabung melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif, menyimpulkan bahwa program ini dapat diterima selama benih berasal dari pasangan sah (Isnawan, 2019). Kemudian penelitian dari Noer dan Na'imah (2019) mengeksplorasi nasab bayi tabung melalui kacamata Maqasid Syari'ah tradisional, berhasil membedah metode pembuatan yang memenuhi syarat sah nasab.(Na'imah, 2019). Namun, literatur yang ada masih memiliki limitasi karena cenderung bersifat "produk-sentris" dengan berhenti pada klasifikasi hasil hukum mubah atau haram tanpa adanya melakukan bedah metodologis terhadap "proses berpikir" internal di balik fatwa institusional. Oleh karena itu, narasi penelitian ini hadir untuk mengisi kekurangan tersebut dengan menawarkan kebaruan berupa analisis integratif dengan menggunakan Maqasid Syari'ah Kontemporer Jasser Auda sebagai kerangka filosofis-sistemik dan Metode *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai alat bedah metodologis-kontekstual yang bertujuan untuk menganalisis transformasi ijtihad dari individual ke kolektif di Indonesia sebagai motor penggerak pembaruan hukum Islam dan membuktikan efektivitas kerangka metodologis tersebut dalam membedah kasus IVF sebagai bukti intelektualitas Muslim yang kritis dan responsif terhadap

tantangan sains di zaman sekarang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif. Secara umum, metode ini bekerja dengan cara menelaah, mengorganisasi, dan menganalisis secara mendalam berbagai literatur hukum guna membangun konstruksi pemikiran yang sistematis (Creswell & Creswell, 2017). Riset ini berfokus pada mekanisme ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) yang telah terinstitusionalisasi di Indonesia.(Herlina dkk., 2025). Adapun alasan akademik pemilihan MUI, NU, dan Muhammadiyah didasarkan pada posisi strategis mereka sebagai representasi otoritas keagamaan tertinggi (Ansori, 2014). Data dianalisis menggunakan analisis isi yang divalidasi dengan kerangka teori Maqasid Jasser Auda untuk melihat fitur sistemik hukum, dan teori *Double Movement* Fazlur Rahman untuk mengevaluasi gerak pemikiran dari teks ke konteks masa kini(Raḥmān, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Ijtihad dan Perkembangannya

Ijtihad secara etimologi berarti menggunakan semua kemampuan secara maksimal. Dalam istilah Ushul Fiqh, Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menurunkan hukum syara' dari dalil-dalil yang ada. Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya Principles of Islamic Jurisprudence menjelaskan Ijtihad sebagai bidang studi yang sangat terstruktur, menyangkut cara hukum (termasuk ritual dan peraturan) diturunkan secara sah dari sumber utama Syari'ah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (Rahmad, 2017). Kamali menekankan bahwa Ijtihad hanya bisa diterapkan terhadap nash yang bersifat zhanni (spekulatif atau memiliki banyak makna) dan pelaku Ijtihad harus menguasai secara mendalam berbagai ilmu keislaman sebagai syarat utama. Dalam pandangan Ushul Fiqh tradisional, Ijtihad adalah proses yang sangat teknis dan legalistik, harus mengikuti aturan yang ketat agar hasil hukum tetap sesuai dengan hukum Ilahi.

Namun keterbatasan Ijtihad klasik, terutama doktrin penutupan Ijtihad dan formalisme yang berlebihan, dianggap menyebabkan kemunduran dalam perkembangan pemikiran hukum terutama menghadapi tantangan zaman modern. Sebagai respons, para pemikir muncul dengan pandangan Ijtihad yang lebih dinamis dan kontekstual. Fazlur Rahman dalam bukunya *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* mengkritik penafsiran yang bersifat kulit dan literal, sebaliknya menekankan metode double movement (gerak ganda) dalam memahami Al-Qur'an. Metode ini meminta pemikir untuk mencermati konteks sosial-historis saat wahyu diturunkan untuk mengambil tujuan moral dan sosialnya yang universal. Lalu pemikir harus menerapkan tujuan universal tersebut ke dalam konteks sosial masa kini. Pendekatan ini secara mendasar mengubah Ijtihad dari sekadar deduksi hukum formal

menjadi proses berpikir kritis yang menekankan pembaruan (*tajdid*) dan pembentukan hukum yang sesuai dengan kenyataan masa kini tanpa mengabaikan nilai-nilai esensial Syari'ah. Pandangan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini untuk menganalisis Ijtihad sebagai bentuk intelektualitas Muslim di Indonesia (Raḥmān, 2002).

B. Ijtihad Kontemporer sebagai Motor Penggerak Pembaruan (*Tajdid*)

Konsep Ijtihad sebagai motor penggerak *Tajdid* (pembaruan) tidak dapat dipisahkan dari fungsi Intelektualitas Muslim**,** yakni kemampuan nalar kritis yang berhadapan langsung dengan tradisi dan modernitas. Mohammed Arkoun menekankan bahwa pemikiran Islam kontemporer harus tunduk pada kritik radikal, atau yang ia sebut sebagai kritik historis dan sosiologis, terhadap teks-teks klasik yang telah mengalami proses pemetaan (*mapping*) dan pelembagaan (Arkoun & Lee, 2019). Ijtihad, menurut pendapat ini, merupakan cara untuk melaksanakan kritik tersebut, yaitu dengan menantang asumsi-asumsi hukum yang sudah biasa (*taqlid*) dan membuka kemungkinan bagi penafsiran baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Oleh karena itu, ijtihad yang benar-benar sejati adalah ijtihad yang didasarkan pada kecerdasan pemikiran dan sesuai dengan kondisi nyata, bukan hanya meniru cara lama yang sudah ada.

Proses ijtihad yang didasarkan pada kecerdasan intelektual ini kemudian membentuk kerangka filosofis yang kuat melalui teori Maqasid Syari'ah, yaitu tujuan hukum Islam. Jasser Auda mengembangkan teori ini menjadi kerangka yang sistematis, menyeluruh, dan melibatkan berbagai disiplin ilmu, yang lebih luas dibandingkan dengan kerangka maqasid tradisional yang bersifat hierarkis dan terbatas (Auda, 2008). Auda menekankan bahwa ijtihad harus berlandaskan pada tujuan besar dari syari'ah, yaitu kemaslahatan umat manusia, yang mencakup keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Dengan menggunakan maqasid sebagai alat analisis, ijtihad berperan sebagai cara untuk memahami dan merasionalisasi hukum, sehingga setiap aturan hukum yang dibuat saat ini tidak hanya sesuai dengan teks syari'ah saja, tetapi juga logis secara rasional dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini merupakan dasar teoritis yang menjadikan ijtihad sebagai bentuk pemikiran kritis dan mandiri, yang menjadi fokus utama penelitian ini dalam konteks Indonesia.

C. Dialektika Ijtihad Indonesia dan Peran Kerangka Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara berpikir dan metode yang digunakan dalam proses Ijtihad, seperti yang telah ditunjukkan sebagai celah dalam penelitian. Oleh karena itu, kerangka teori yang digunakan harus mampu melihat ke dalam struktur formal produk hukum (fatwa) untuk menganalisis motivasi filosofis, pilihan metode, dan konteks sosial yang memengaruhi proses tersebut.

1. Pendekatan Interdisipliner Maqasid Syari'ah

   Kerangka utama yang digunakan adalah pendekatan Maqasid Syari'ah Kontemporer (Auda), yang digabungkan dengan metode double

movement (Rahman) (Auda, 2008). Penggunaan Maqasid bertindak sebagai alat untuk menilai apakah proses Ijtihad yang dilakukan para pemikir atau lembaga di Indonesia berhasil melewati kemurnian teks (bayani) menuju pencapaian tujuan hukum Islam secara makro, seperti keadilan, kebebasan, dan martabat manusia.

2. Analisis Konteks Sosial-Historis

Metode double movement dari Rahman akan digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sejauh mana para mujtahid Indonesia berhasil: (1) Memahami nilai-nilai universal dari teks wahyu (konteks sejarah) dan (2) Mengaplikasikannya dalam konteks sosial, budaya, serta pluralisme di Indonesia (konteks saat ini).(Raḥmān, 2002) Dengan menyatukan proses Ijtihad dalam kerangka Maqasid dan double movement, penelitian ini dapat menganalisis secara menyeluruh Ijtihad sebagai bentuk intelektualitas Muslim yang responsif, kritis, serta berorientasi pada pembaruan dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, kombinasi teori Rahman (Metodologi) dan Auda (Filosofi) berfungsi sebagai alat analisis yang menyeluruh: Rahman mengarahkan mujtahid pada pemahaman universal teks, sementara Auda menjadi parameter untuk mengukur apakah hasil aplikasi hukum tersebut benar-benar mencapai kemaslahatan makro dan logis secara rasional.

D. Peta Ijtihad Kolektif di Indonesia

Transformasi ijtihad di Indonesia menunjukkan pergeseran dari otoritas individual tokoh agama menuju pelembagaan otoritas dalam bentuk ijtihad kolektif yang melibatkan musyawarah antar-pakar lintas disiplin ilmu (Hafidzi dkk., 2022). Mekanisme ini dianggap lebih unggul karena mampu meminimalkan subjektivitas individu dan dapat memperluas cakupan penalaran dalam merespon kompleksitas problematika modern (R, 2025).

Beberapa lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) melalui forum Bahtsul Masail, dan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, menjadi aktor utama yang berperan penting dalam menghasilkan hukum Islam zaman sekarang. Setiap lembaga tersebut memiliki metode Ijtihad yang berbeda, yang mencerminkan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia.

Secara umum, ada perbedaan mendasar dalam pendekatan mereka. Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan Manhaj Tarjih yang bersifat puritan-modernis, berupaya langsung merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga Ijtihadnya lebih menekankan pada pemurnian dan pengembangan fiqh tanpa mengikuti salah satu mazhab tertentu (*intiqali*) (Ansori, 2014).

Sementara itu, NU, melalui Bahtsul Masail, cenderung bersifat tradisionalis-akomodatif, dengan pendekatan yang lebih mengedepankan solusi dengan merujuk

pada empat mazhab utama (qaul mu'tabar), dan baru melakukan Ijtihad apabila tidak ada kesepakatan antar mazhab, biasanya dengan menggunakan kaidah ushul fiqh seperti maslahah mursalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konteks lokal dan nasional(Azra, 2004).

Adapun MUI menempati posisi berbeda karena beroperasi sebagai lembaga fatwa yang berhubungan langsung dengan negara dan kepentingan kebijakan publik. Fatwa-fatwa MUI seringkali menjadi rujukan formal bagi regulasi atau praktik lembaga negara dan sektor industri (misalnya keuangan syariah), sehingga proses ijtihad di dalamnya harus menimbang maqasid kemaslahatan umum, stabilitas sosial, dan legitimasi keagamaan secara bersamaan(Sofiana, 2022).

Perbedaan pendekatan metodologis ketiga lembaga ini memperlihatkan bahwa ijtihad di Indonesia berlangsung dalam ruang dialektis antara teks, tradisi mazhab, dan tuntutan konteks modern. Di titik inilah kerangka maqasid kontemporer Jasser Auda dan metode double movement Fazlur Rahman menjadi penting, karena keduanya menyediakan perangkat untuk membaca sejauh mana ijtihad kelembagaan tersebut benar-benar mengekspresikan intelektualitas Muslim yang kritis, kreatif, dan berorientasi pada pembaruan pemikiran hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara metodologis berbeda, ketiga lembaga mencapai konsensus teknis dalam membatasi penggunaan IVF guna menjaga martabat manusia. Hal ini disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Parameter	**MUI (Fatwa 1979/1990)**	**NU (Munas 1981)**	**Muhammadiyah (Tarjih 1980)**
Status Hukum Dasar	Mubah (Ikhtiar sah)	Mubah (Syarat ketat)	Mubah (Bentuk Tajdid)
Sperma/Ovum Suami Istri	Diperbolehkan	Diperbolehkan (*Mani Muhtaram*)	Diperbolehkan
Donor Pihak Ketiga	Haram Mutlak	Haram (*Non-Muhtaram*)	Haram (*Zina Majazi*)
Sewa Rahim (*Surrogacy*)	Haram (Masalah Waris)	Haram (Kekacauan Nasab)	Haram (Kejahatan Martabat)

E. Dekonstruksi Konsep "Mani Muhtaram" dan "Lahan Tanaman"

Nahdlatul Ulama melalui Munas 1981 di Yogyakarta memunculkan konsep orisinal mengenai *Mani Muhtaram* yaitu sperma yang keluar dengan cara yang tidak dilarang syara' (misal: melalui tangan istri atau persetubuhan sah). Jika sperma dikeluarkan secara haram, maka ijtihad NU menghukumi IVF tersebut batal demi hukum agama karena cacat secara prosedur asal (*Hukum Bayi Tabung*, t.t.). Sebaliknya, di Muhammadiyah menggunakan logika hadis "larangan menyiram air ke ladang orang lain" (HR Abu Daud) untuk membangun argumen bahwa menanam embrio di rahim

perempuan lain (*surrogate*) adalah bentuk pelanggaran terhadap properti biologis dan integritas rahim yang sakral(timredaksi, 2024).

F. Implikasi Ijtihad: Studi Kasus Bayi Tabung (IVF)

Dalam persoalan bayi tabung, lembaga-lembaga ijtihad di Indonesia umumnya menempuh garis besar yang sama, teknologi reproduksi berbantu dapat dimanfaatkan sejauh tidak menimbulkan pencampuran nasab dan tidak melibatkan pihak ketiga di luar pasangan suami-istri yang sah. Sejumlah kajian fikih kontemporer menegaskan bahwa pembuahan in-vitro dibolehkan ketika sperma dan ovum berasal dari pasangan sah dan embrio ditanamkan dalam rahim istri sendiri, sementara pola pembuahan silang, donor sperma atau ovum, maupun penggunaan rahim perempuan lain dinilai bertentangan dengan prinsip penjagaan keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan keluarga. Teknologi bayi tabung (In Vitro Fertilization/IVF) di Indonesia dipandang sebagai terobosan medis bagi pasangan suami istri yang menghadapi masalah infertilitas; namun, menurut hukum Islam, praktik ini hanya dibenarkan dalam kerangka tersebut dan tanpa keikutsertaan donor atau *surrogate mother* karena berpotensi mengakibatkan percampuran nasab serta menimbulkan persoalan kemahraman dan warisan (Isnawan, 2019).

Fatwa MUI mengenai rekayasa reproduksi merefleksikan garis batas ini dengan menolak segala bentuk bayi tabung yang memasukkan unsur "campur tangan" pihak ketiga, demi menjamin kejelasan garis keturunan dan mencegah konflik sosial-hukum di kemudian hari(*Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan*, T.T.), sekaligus sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan syarat dan prosedur untuk mencegah pelanggaran etika masyarakat maupun agama (*UU No. 36 Tahun 2009*, t.t.-a).

Kemudian, NU dan Muhammadiyah juga mengambil sikap senada. Meskipun metodologi Tarjih Muhammadiyah bersifat *intiqali* (langsung merujuk Al-Qur'an/Sunnah) dan Bahtsul Masail NU bersifat akomodatif terhadap mazhab, hasil akhir ijtihad kolektif mereka menunjukkan titik temu dalam hal perlindungan nasab. Konsensus ini menunjukkan kemampuan Ijtihad kolektif Indonesia untuk menciptakan *common ground* dalam isu-isu biomedis.

G. Analisis Mendalam: Integrasi Yuridis dan Harmonisasi dengan Hukum Positif

Hasil ijtihad kolektif di Indonesia menunjukkan adanya "aktivasi maqasid" (*objective activation*) yang tidak berhenti hanya pada ranah fatwa keagamaan, melainkan bertransformasi menjadi norma hukum yang mengikat secara nasional (Al-Turabi & Auda, 2025) Keputusan MUI (1979), NU (1981), dan Muhammadiyah (1980) yang memperbolehkan IVF selama dalam koridor pasangan sah telah memberikan ruh bagi penyusunan regulasi kesehatan di Indonesia. Hal ini tervalidasi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127, yang secara eksplisit menyatakan

bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah (*UU No. 36 Tahun 2009*, t.t.).

Harmonisasi ini membuktikan bahwa referensi hukum Islam yang otoritatif di Indonesia bertujuan sebagai jembatan untuk menjaga agar kemajuan sains tetap berada pada jalur pelayanan kemanusiaan yang berkeadilan (Marpaung dkk., 2024). Kemudian, dalam praktik peradilan, terlihat pergeseran paradigma dari "presumsi otomatis" hak asuh ibu menuju "analisis kesejahteraan sensitif konteks" (*best interest of the child*) yang sejalan dengan integrasi teori *Double Movement* dan Maqasid sistemik (Kadarisman dkk., 2025). Hal ini mempertegas bahwa ijtihad kolektif Indonesia telah bergerak dari paradigma teosentris yang kaku menuju antroposentris yang melindungi hak asasi manusia dan martabat keluarga secara holistik.

H. Scientific Merit: Transformasi Paradigma Maqasid

Nilai ilmiah utama dari penelitian ini adalah pembuktian adanya pergeseran paradigma dari Maqasid tradisional yang bersifat hierarkis-pelestarian menuju Maqasid sistemik-pengembangan. Ijtihad kolektif di Indonesia yang telah mengoperasionalisasikan fitur *Connectivity* (menghubungkan hukum dengan fakta medis) dan *Purposiveness* (berorientasi pada kesejahteraan keluarga) dalam merespons teknologi reproduksi (Al-Turabi & Auda, 2025). Oleh karena itu, Studi kasus IVF membuktikan bahwa ijtihad di Indonesia tidak lagi sekadar repetisi teks, melainkan dialektika intelektual yang menjaga maksud ketuhanan sekaligus memprioritaskan martabat manusia dalam kerangka negara hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad kolektif di Indonesia, yang dimotori oleh MUI, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah, bukan sekadar instrumen fatwa statis, melainkan mesin pembaruan hukum Islam yang dinamis. Melalui lensa *Double Movement* Fazlur Rahman, terlihat bahwa institusi-institusi tersebut berhasil melakukan gerak intelektual dari teks klasik menuju pemahaman esensi moral universal, lalu mengontekstualisasikannya ke dalam realitas bioteknologi modern. Meskipun terdapat keragaman dalam prosedur metodologis mulai dari pendekatan *qaul mu'tabar* hingga *manhaj tarjih* terdapat titik temu (konvergensi) pada tujuan perlindungan martabat manusia.

Integrasi teori Maqasid Kontemporer Jasser Auda membuktikan bahwa konsensus ulama Indonesia dalam kasus IVF telah memenuhi fitur sistemik hukum Islam yang multidimensi dan bertujuan (*purposeful*). Batasan ijtihad yang hanya memperbolehkan IVF bagi pasangan suami istri sah merupakan manifestasi nyata dari perlindungan nasab (*hifz al-nasl*) yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan modern. Lebih jauh lagi, sinkronisasi antara ijtihad kolektif ini dengan hukum positif Indonesia

(UU No. 36 Tahun 2009) menegaskan bahwa otoritas keagamaan di Indonesia berperan krusial dalam memberikan landasan etis-filosofis bagi regulasi negara. Dengan demikian, sintesis antara Maqasid Kontemporer dan *Double Movement* menawarkan kerangka kerja yang kuat bagi masa depan ijtihad dalam merespons kemajuan sains global yang terus berkembang.

Implikasi temuan ini mendesak perlunya penguatan metodologi ijtihad berbasis sistem untuk menghadapi tantangan disrupsi teknologi di masa depan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi aplikasi kerangka Maqasid Kontemporer dan *Double Movement* pada isu-isu bioetika digital terbaru, seperti penyuntingan genetik manusia (CRISPR), penggunaan kecerdasan buatan (*AI*) dalam diagnosis medis, serta status hukum embrio sisa yang dibekukan secara jangka panjang. Hal ini penting guna memetakan pola intelektualitas Muslim Indonesia secara lebih luas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., Samosir, S. A., Samosir, I., & Manurung, A. A. (2025). Fatwa dan Otoritas Keagamaan di Era Modern: Analisis Lembaga Fatwa dan Metodologi Istinbat dalam Perspektif Fikih Kontemporer. *Invention: Journal Research and Education Studies*, 1506–1516. https://doi.org/10.51178/invention.v6i3.3191

Al-Turabi, U. M., & Auda, J. (2025). Toward a Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World. *Indonesian Journal of Islamic Law*, *8*(2), 209–228. https://doi.org/10.35719/fhw10v84

Ansori, I. (2014). Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, *2*(1), 126–142. https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/878

Arkoun, M., & Lee, R. D. (2019). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Routledge.

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Azra, A. (2004). *The origins of Islamic reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern "Ulamā" in the seventeenth and eighteenth centuries* (1. publ). Univ. of Hawai'i Press.

BAYI TABUNG/ INSEMINASI BUATAN. (t.t.). Diambil 28 November 2025, dari https://mui.or.id/baca/fatwa/bayi-tabung-inseminasi-buatan

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Hafidzi, A., Bahran, B., Luthfi, F., Rusdiyah, R., Ali, M. H. M., & Esfahani, A. B. (2022). Sirri Marriage Celebration and Its Impact on Social Change in Banjarese Community, South Kalimantan. *Al-Ahkam*, *32*(2), 153–168. https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.12789

Herlina, Bakry, M., & Haddade, A. W. (2025). Ijtihad Proses Upaya Menjawab Problematika Hukum Islam. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *3*(2), 99–106. https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i2.1351

Hukum Bayi Tabung. (t.t.). NU Online. Diambil 14 Januari 2026, dari https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-bayi-tabung-UotDz

Ibrahim, A. H., Rahman, N. N. A., Saifuddeen, S. M., & Baharuddin, M. (2019). Maqasid al-Shariah Based Islamic Bioethics: A Comprehensive Approach. *Journal of Bioethical Inquiry*, *16*(3), 333–345. https://doi.org/10.1007/s11673-019-09902-8

Isnawan, F. (2019). Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, *4*(2), 179–200. https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.558

Kadarisman, A., Fedro, A., & Arifin, Z. (2025). Best Interest Of The Child In Islamic Family Law: Integrating Maqāṣid Al-Sharī'Ah And Double Movement Theory In Ḥaḍānah Cases. *Jurnal Al-Dustur*, *8*(2), 155–174. https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i2.10459

Marpaung, A., Harahap, A. H., Nakita, D. S., & Husaini, F. (2024). Analisis Hukum Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 13095–13102. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12015

Na'imah, M. F. N. F. U. (2019). Nasab Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Maqasid Syari'ah. *Al-``Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *4*(2), 149–176. https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.550

R, R. (2025). Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *3*(1). https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2071

Rahmad, S. A. (2017). Pemikiran Muhammad Hashim Kamali dalam "Principle of Islamic Jurisprudence." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 236. https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5109

Raḥmān, F. (2002a). *Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition* (8. impr). Univ. of Chicago Press.

Raḥmān, F. (2002b). *Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition* (8. impr). Univ. of Chicago Press.

Ṣadr, M. B. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence: According to Shi'i Law*. ICAS Press.

Sofiana, N. E. (2022). Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, *4*(2), 141–141. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.4759

timredaksi. (2024, Agustus 10). Berita Resmi Muhammadiyah Edisi Nomor 03/2022–2027. *Muhammadiyah*. https://muhammadiyah.or.id/2024/08/berita-resmi-muhammadiyah-edisi-nomor-03-2022-2027/

UU No. 36 Tahun 2009. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 28 November 2025, dari http://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009